

## Wajib Daftar

Wajib daftar merupakan suatu keharusan atau prosedur hukum yang harus ditaati oleh semua badan usaha dan perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk didalamnya berlaku juga bagi :

Kantor Cabang Kantor Pembantu Anak Perusahaan Agen dan Perwakilan dari perusahaan yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian. Daftar perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar dalam UU No.3 Tahun 1982 diistilahkan sebagai Daftar Perusahaan. Tujuan dari Daftar Perusahaan yang bersifat terbuka untuk semua pihak ini ialah untuk mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat dengan benar dari suatu perusahaan sehingga menjadi sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha. Tujuan daftar perusahaan : - Mencatat secara benar-benar keterangan suatu perusahaan meliputi identitas, data serta keterangan lain tentang perusahaan. - Menyediakan informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan. - Menjamin kepastian berusaha bagi dunia usaha. - Menciptakan iklim dunia usaha yang sehat bagi dunia usaha. - Terciptanya transparansi dalam kegiatan dunia usaha. Sasaran pendaftaran perusahaan ini ialah tersedianya data dan informasi perusahaan yang sistematis, terpadu, akurat dan dapat dipercaya sehingga berdampak pula pada meningkatnya akuntabilitas perusahaan melalui keterbukaan, terutama dalam sistem pelaporan keuangan perusahaan. Daftar Perusahaan memuat beberapa hal antara lain : - Pengenalan tempat perusahaan - Data umum perusahaan - Legalitas perusahaan - Data pemegang saham - Data kegiatan perusahaan - Data khusus perusahaan

Kategori perusahaan. **SANKSI HUKUM BILA TIDAK MENDAFTARKAN PERUSAHAAN.** Sanksi Pidana Kejahatan: Apabila perusahaan dengan sengaja atau kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban UU-WDP, diancam pidana penjara maksimum 3 (tiga) bulan kurungan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) berdasarkan pasal 32 UU No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Sanksi Pidana Pelanggaran : Apabila pengusaha melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam memenuhi kewajiban UU-WDP diancam pidana penjara maksimum 3 (tiga) bulan kurungan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Pasal 33 UU No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Sanksi Pidana Pelanggaran : Apabila pengusaha tidak memenuhi kewajiban untuk menghadap atau menolak untuk menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan atau keterangan lain untuk pendaftaran dalam daftar perusahaan diancam pidana penjara maksimum 2(dua) bulan kurungan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Pasal 34 UU No.3 Tahun 1982 Wajib Daftar Perusahaan. **BADAN USAHA YANG PERLU DAN TIDAK PERLU MENJADI WAJIB DAFTAR.** Sebenarnya ada beberapa jenis badan usaha yang tidak memerlukan izin usaha atau tidak masuk kedalam daftar badan usaha yang harus menjadi wajib daftar. Menurut U No.3 Tahun 1982, perusahaan tersebut diantaranya ialah : - Perusahaan Negara berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) - Perusahaan kecil perorangan yang dijalankan sendiri atau hanya mempekerjakan anggota keluarga terdekat dan benar-benar untuk memperoleh keuntungan sekedar dan untuk memenuhi nafkah sehari-hari. Kegiatan usaha tersebut tidak memerlukan izin usaha dan bukan merupakan badan hukum atau suatu persekutuan. Anggota keluarga sendiri yang terdekat adalah keluarga dalam hubungan sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun menurut garis kesamping termasuk menantu dan ipar. - Perusahaan-perusahaan yang tidak bertujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Adapun bentuk badan usaha yang masuk dalam wajib daftar meliputi : - Perseroan Terbatas - Koperasi - Persetujuan Komanditer atau CV - Firma atau Fa - Perusahaan Perorangan atau PO - Bentuk Usaha atau BUL (Usaha Lain) diluar yang tersebut diatas terdiri antara lain : - Perusahaan Umum (PERUM) - Perusahaan Daerah (PD) - Perusahaan Perwakilan Asing **MANFAAT PENDAFTARAN PERUSAHAAN** Manfaat mendaftar yang bisa didapatkan dari pendaftaran dari perusahaan bagi badan usaha ialah : - Ajang promosi bagi perusahaan, sehingga memudahkan memasarkan produknya. - Kepastian usaha, sehingga memudahkan perluasan usaha dengan adanya penanaman modal dari pihak lain yang berminat atas kegiatan perusahaan. - Membuat manajemen perusahaan lebih sehat, karena masyarakat diajak berperan serta secara tidak langsung untuk mengawasi perusahaan. - Mendapatkan pembinaan dan dukungan dari Pemerintah mengenai permodalan dengan kredit-kredit prioritas, pameran-pameran produk didalam negeri maupun diluar negeri serta manajemen usaha. - Memberikan kemudahan dalam kemitraan dan kerjasama usaha merger dan akuisisi, penyertaan modal dan lain-lain. - Terlindungi dari praktek usaha yang tidak jujur. Sedangkan untuk pemerintah, pendaftaran perusahaan berarti langkah maju dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib disamping juga memudahkan mengikuti perkembangan dunia usaha secara menyeluruh termasuk dalam pengawasan terhadap perusahaan asing yang berdiri dan menjalin kerjasama di Indonesia. Semua timbal balik ini mengalir ke muara yang sama yaitu pengembangan usaha dengan penetapan kebijakan usaha dari pemerintah yang terarah sekaligus memajukan bimbingan pembinaan dan pengawasan segala aktivitas usaha karena setiap pendaftaran menjadi bahan acuan dalam menyusun kebijakan-kebijakan dibidang investasi, pasal modal, perbankan/perkreditan dan hutang luar negeri pihak swasta di masa mendatang.